

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM
MUSIK HIDUP BERDASARAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN
HIBURAN DIKOTA CILEGON**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Disusun oleh:

Nama : Saiful Fahmi
Nim : 1111160048
Bidang : Hukum Administrasi Negara

Dibimbing oleh:

Pembimbing I : Dr.H.M. Fasyehuddin, S.H., M.H
Pembimbing II : Nurikah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Fahmi

NIM : 1111160048

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Hiburan Dikota Cilegon

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Serang, April 2021

Yang Menyatakan



SEPULUH RIBU RUPIAH
TEL. 21
METERAI
TAMBAH
C55A JK 7440264
Saiful Fahmi
NIM. 1111160048

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM MUSIK HIDUP BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN
PENYELNGGARAAN HIBURAN DIKOTA CILEGON**

SKRIPSI

*"Disetujui Untuk Diajukan Pada Ujian Sidang Skripsi Program Studi S1 Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"*

Pembimbing I



Dr. H. Mohamad Fasyehudin, S.H., M.H.

NIP. 196212092001121001

Pembimbing II



Nurikah, S.H., M.H.

NIP. 197612112001122001

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1



Nurikah, S.H., M.H.

NIP. 197612112001122001

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara



Dr. H. Mohamad Fasyehudin, S.H., M.H.

NIP. 196212092001121001



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.

NIP. 197904192002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ridwan, S.H., M.H.

NIP. 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM MUSIK HIDUP BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN
PENYELNGGARAAN HIBURAN DIKOTA CILEGON

SKRIPSI

"Skripsi ini telah disahkan dan dipertahankan dihadapan dewan penguji"

Serang, April 2021

Penelaah Sidang

1. Penelaah I

H. E. Rakhmat Jazuli, S.H., M.H.

NIP. 196104262000121001

2. Penelaah II

Rila Kusumaningsih, S.H., M.H.

NIP. 198012262008122001

3. Penelaah III

Dr. H. Mohamad Fasyehudin, S.H., M.H

NIP. 196212092001121001

4. Penelaah IV

Nurikah, S.H., M.H.

NIP. 197612112001122001

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Koordinator Prodi S1



Nurikah, S.H., M.H.

NIP. 197612112001122001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.

NIP. 197904192002121002

Mengetahui,

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara



Dr. H. Mohamad Fasyehudin, S.H., M.H.

NIP. 196212092001121001

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ridwan, S.H., M.H.

NIP. 197204032006041002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Jalan hidup semua orang berbeda tetap semangat tetaplah melangkah maju
jangan samakan jalan dirimu dan jalan orang lain, bermanfaat kepada sesama
manusia dilingkungan terdekat”*

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alamin Skripsi ini saya persembahkan untuk diri penulis
sendiri dan kedua orang tua saya, Bapak SULHI, S.IP (Almarhum) dan Ibu
MARWIYAH yang telah menjadi semangat dan motivasi saya mengerjakan
Skripsi, dan atas do'a dan keridhoan kedua orang tua Skripsi ini bisa
terselesaikan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan KaruniaNya, serta atas segala nikmat sehat, iman, dan islam-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang tak lupa saya panjatkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon”

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan senang hati menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., M.T. Selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Ridwan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Bapak Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ibu Rena Yulia, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Nurikah, S.H., M.H. Selaku Koordinator Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran penulisan skripsi ini dan juga kebaikan, kesabaran beliau kepada penulis serta selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Mohammad Fasyehuddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Selaku pembimbing I yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat berkenan hadir menguji, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak H.E Rakhmat Jazuli, S.H., M.H. Selaku Penelaah I saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu, mengarahkan serta memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi skripsi ini.
9. Ibu Rila Kusumaningsih, S.H., M.H. Selaku pembimbing II Saya yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat memnberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Efriyanto S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir

11. Ibu Ina Nurhayati, selaku Staf Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam melakukan persiapan Seminar Proposal hingga Sidang Tugas Akhir.
12. Seluruh Dosen dan para Staf Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bapak H. Juhadi M syukur S.T., MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon yang telah memebrikan kesempatan saya untuk melaksanakan penelitian ditempatnya.
13. Bapak Sofan Maksudi S.sos., M.si, selaku Bidang Penegakan undang-undang satuan polisi pamong praja kota cilegon yang telah merelakan waktunya dan sabar untuk memberikan arahan dan memberikan data kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.
14. Kedua orang tuaku yang tersayang Bapak Sulhi S.IP (almarhum) dan Mamak Marwiyah tercinta yang selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis, juga do'a yang tak pernah putus dari almarhum Bapak walaupun dengan alam yang berbeda terima kasih kepada keduanya yang telah membentuk penulis sampai saat ini, mohon maaf kepada almarhum bapak belum bisa menyaksikan anaknya untuk menyelesaikan perkuliahan dan belum bisa menyaksikan anaknya untuk mengikat janji suci yang akan dilaksanakan secepatnya, doa terbaik untuk kedua orang tua beserta adik-adik.
15. Kepada saudara saya keluarga besar dari Ciora yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah membantu banyak hal kepada penulis dan bantuan secara meteril yang belum bisa penulis balas.

16. Kepada Siti Nurajjah S. Pd yang telah kebersamai penulis disaat penulis berada dibawah titik terendah dalam hidup semoga niat baik kita disemogakan.
17. Kepada Kepala Kelurahan Grogol dan Staff yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada sahabat terdekat saya yang dikampus Tubagus M rizal, Dicky, Aby, Danul yang telah kebersamai saat perkuliahan,
19. Kepada Senior baik dari organisasi Ikatan Mahasiswa Cilegon dan Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis.
20. Kepada sahabat perkopian Zera, Rizky, Hopip, Iswanto dan Sahrul.
21. Terima kasih kepada siapapun yang telah membantu penulis baik dari alam dunia maupun dari alam goib.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	15
1) Metode	16
2) Spesifikasi Penelitian	17
3) Sumber Data	18
4) Teknik Pengumpulan Data	20
5) Analisis Data	20
6) Lokasi Penelitian	21

BAB II. TINJAUAN TERIOTIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN MALAM	26
A. Teori Kewenangan	26
1. Pengertian Kewenangan	26
2. Cara Memperoleh Kewenangan	30
B. Teori Penegakan Hukum	34
1. Jenis-jenis Hukum Administrasi Negara	36
2. Unsur Penegakan Hukum	37
3. Faktor Penegakan Hukum	39
 BAB III. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN.....	 42
A. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon	42
1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon	44
2. Visi dan Misi Satpol PP Kota Cilegon.....	44
3. Tugas	45
4. Fungsi Satpol PP	46
5. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Cilegon	47
6. Standar Operasional Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Didalam Menegakan Peraturan Daerah	47

7. Data Persebaran Hiburan di Kota Cilegon	54
8. Program Kerja Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang	56
BAB IV. ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN	57
A. Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan	57
B. Peran Penegakan Hukum Dinas Satuan Polisi pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan hiburan	61
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Persebaran Hiburan Di Kota Cilegon, Laporan Arsip Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.....	54

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 3.1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon	44
Gambar 3.2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon	45
Gambar 3.3	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon	47
Gambar 4.1	Pengawasan dan Penegakan Perda	63
Gambar 4.2	Pengawasan dan Penegakan Perda	63

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM MUSIK HIDUP
BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN DIKOTA
CILEGON
SAIFUL FAHMI
1111160048**

ABSTRAK

Banyaknya hiburan malam di Kota Cilegon akhir-akhir ini banyak membuat resah berbagai kalangan masyarakat di Kota Cilegon, tidak sejalan dengan para cita-cita para pejuang yang dulu. Berkembangnya arus globalisasi jelas memberikan dampak pada kebudayaan manusia dan pergeseran pola hidup masyarakat. Salah satu contoh bagaimana pelanggaran penyelenggaraan di dalam menjalankan usaha hiburan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Cilegon yaitu melanggar pasal 16 ayat (3) peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai waktu penyelenggaraan yang sudah ditentukan didalam Peraturan Daerah. Diperlukan banyak pengawasan yang sangat intensif didalam mengawasi banyaknya hiburan malam dikota cilegon yang saat ini tumbuh subur dikota Cilegon, dalam hal ini yang memiliki peran tersebut atau yang di beri wewenang adalah Dinas Satpol PP Kota Cilegon. Di dalam mengawasi dan melaksanakan pengakkan Hukum yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003. Lalu bagaimanakah peran penegakan hukum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon di dalam mengawasi penyelenggaraan hiburan malam dikota Cilegon? dan sanksi apakah yang di berikan pemerintah terhadap penyelenggara hiburan yang melanggar peraturan daerah Nomor 2 tahun 2003? Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini di lakukan dengan metode pendekatan hukum sosiologis, dengan spesifikasi kualitatif deskriptif. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara dengan Pihak terkait Dinas satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon, dan lokasi penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, di peroleh kesimpulan bahwa Pengawasan dan Penegakan yang selalu dilakukan dan monitoring langsung yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon sudah baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, hanya saja banyaknya penyelenggara hiburan yang ada di kota Cilegon yang masih melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan menyalah fungsikan izin yang pengelola mohon, hal ini yang menjadikan masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar aturan yang berlaku, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon selalu Penegakan Hukum secara Preventif Non Yustisial yang dikedepankan, selalu melakukan pembinaan–pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran dan pembinaan, masih banyaknya oknum yang memebentengi hiburan yang melanggar Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Penegakkan Hukum, Usaha Hiburan Malam Musik.

**THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN LAW ENFORCEMENT OF
LIVE MUSIC NIGHT ENTERTAINMENT BASED ON REGIONAL
REGULATION NUMBER 2 OF 2003 REGARDING LICENSING FOR
ENTERTAINMENT IN CILEGON CITY**

SAIFUL FAHMI

1111160048

ABSTRACT

The large number of night entertainments in Cilegon City lately have made many people in Cilegon nervous, not in line with the ideals of the former fighters. The development of globalization currents clearly has an impact on human culture and shifts in people's life patterns. One example of how the implementation violations in running an entertainment business that is not in accordance with the regional regulations of the city of Cilegon is violating Article 16 paragraph (3) of regional regulation number 2 of 2003 regarding the timing of the implementation which has been determined in the Regional Regulation. It takes a lot of very intensive supervision in supervising the many nightly entertainment in Cilegon city which is currently thriving in the city of Cilegon, in this case the one who has this role or the one who is authorized is the Satpol PP Office of the City of Cilegon. In supervising and enforcing the law enforcement carried out to enforce Regional Regulation Number 2 of 2003. Then what is the role of law enforcement in the Cilegon City Civil Service Police Unit in overseeing the implementation of night entertainment in the city of Cilegon and what sanctions are given by the government to entertainment organizers who violate regional regulation Number 2 of 2003. This research is a qualitative descriptive research. The research data was carried out using the sociological legal approach method, with descriptive qualitative specifications. Sources of data used are primary data sources and secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this study are library research and interviews with related parties, the Civil Service Police Unit of Cilegon City, and research locations in the Department. Cilegon City Civil Service Police Unit. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the Supervision and Enforcement which is always carried out and the direct monitoring carried out by the Cilegon City Civil Service Police Unit is good according to its duties and functions, it's just that the number of entertainment organizers in Cilegon City still violates the provisions. Regional Regulations and misuse of permits that the manager requests, this is what makes there are still many entertainment venues that violate applicable rules, the Cilegon City Civil Service Police Unit always enforces the Law in a Preventive Non-Judicial manner that puts forward, always provides guidance - guidance to violators of Regional Regulations and the sanctions given are limited to warning and guidance, there are still many people who protect entertainment that violate Regional Regulations.

Keywords: *Role of Local Government, Law Enforcement, Music Night Entertainment Business.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya hiburan malam di Kota Cilegon akhir-akhir ini banyak membuat resah berbagai kalangan masyarakat di Kota Cilegon, tidak sejalan dengan para cita-cita para pejuang yang dulu. Berkembangnya arus globalisasi jelas memberikan dampak pada kebudayaan manusia dan pergeseran pola hidup masyarakat. Salah satu contoh bagaimana pelanggaran penyelenggaraan didalam didalam menjalankan usaha hiburan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Cilegon yaitu melanggar pasal 16 ayat (3) peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai waktu penyelenggaraan waktu yang sudah ditentukan didalam peraturan daerah minggu s/d rabu buka jam 20.00 s/d 24:00 Wib, juma'at s/d sabtu buka mulai jam 20.00 s/d 24:00 Wib¹. Nyatanya buka setiap waktu terkecuali juam'at malam tutup, tidak hanya itu waktu yang sudah ditentukan juga dilanggar jam buka lebih awal dan jam tutup lebih lama, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan didalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 fakta yang ditemukan dilapangan oleh penulis yang melakukan prapenelitian di sekitar jl. Lingkar selatan yang hiburan malam yang berada diwilayah dikota cilegon, hal ini menjadikan permasalahan yang mencoba penulis tuangkan di latar belakang dan

¹ Dilihat Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon.

banyaknya pemberitaan di media lokal mengenai pelanggaran penyelenggara hiburan.

Dalam konteks ini masyarakat harus siap dengan perubahan, baik itu positif maupun negatif dengan mengambil budaya yang baik dan membuang budaya yang buruk. Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang². Oleh karena itu, perubahan harus disikapi dengan selektif. Masyarakat dan lingkungan tempat tinggal mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Gaya hidup lingkungan sekitar juga mampu merusak tatanan yang berkaitan dengan moral, seperti tingkah laku dan sopan santun terhadap orang lain karena terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang yang ada disekitarnya. Banyaknya tempat hiburan sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat terutama masyarakat lingkungan sekitar hiburan, letak geografis Kota Cilegon yang sangat strategis untuk tempat singgah menjadikan kota cilegon menjadi kota dengan kemajemukan dan sangatlah berpotensi semakin banyaknya tempat hiburan yang berdiri sangatlah berpotensi menggeser budaya kebiasaan masyarakat yang dulunya islami menjadi masyarakat yang menjadikan kiblat kebarat-baratan yang akan menggeser budaya asli masyarakat kota cilegon,

² <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/download/3402/2679> diakses pada sabtu 12 desember 2020 21.00 Wib.

pergeseran perilaku sosial ini menjadikan gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif .

Perubahan perilaku sosial dapat terjadi karena adanya pengaruh budaya barat yang terkemas dalam pola pergaulan masyarakat kekinian, dan berbentuk seperti diskotik, bar, dan karaoke. Maka untuk mengantisipasi dampak negatif ini dibutuhkan pengawasan dan penyaringan, yang apabila tidak diadakan sangat memungkinkan akan membawa pengaruh terhadap moral, pola hidup masyarakat disekitarnya.

Saat ini tempat hiburan malam telah menjadi sumber masalah kerusakan moral dan kriminalitas di negeri ini terutama dikota cilegon. Sebuah tempat yang saat ini sering kali menjadi tempat pengeksploitasian dan merendahkan harkat wanita. Bahkan, tidak jarang pengeksploitasian wanita di bawah umur. Sebuah tempat yang juga telah menjadi arena yang sangat strategis untuk menjalankan transaksi barang haram yang berujung pada perusakan moral generasi muda. Dampak terbesar yang muncul dari adanya tempat hiburan malam adalah akan terleburnya nilai-nilai keagamaan, budaya, adat-istiadat, dan kesopanan. Perjalanannya, tempat-tempat hiburan khusus untuk malam hari kebanyakan terdapat di kota-kota besar kini tempat-tempat hiburan malam telah merambah ke kota-kota, kabupaten bahkan menyusup ke kampung-kampung/desa-desa yang dulu hingar bingar oleh suara orang mengaji dari masjid atau musholla, sekarang sudah tergantikan dengan suara keyboard dan alat-alat musik yang menghentak.

Hal ini lah yang menyebabkan kemerosotan nilai sosial dalam masyarakat. Budaya berkumpul satu ruangan tanpa sekat sudah dianggap sebagai budaya yang wajar, keinginan yang berlebihan terhadap barang mewah, hari-hari besar keagamaan atau hari libur nasional hiburan tutup sementara, Hal ini tidaklah efektif karena hanya akan menimbulkan efek sesaat yang akibatnya setelah moment tersebut usai, hiburan malam kembali dibuka dan kriminalitas akan kembali berjalan, Manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta makhluk politik akan menampilkan tingkah laku tertentu, sehingga terjadi peristiwa pengaruh mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hasil dari peristiwa saling mempengaruhi tersebut maka timbulah perilaku sosial tertentu yang akan mewarnai pola interaksi tingkah laku setiap individu. Perilaku sosial individu akan ditampilkan apabila berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini individu akan mengembangkan pola respon tertentu yang sifatnya cenderung konsisten dan stabil sehingga dapat ditampilkan dalam situasi sosial yang berbeda-beda.³

Berdasarkan Media Online Aktivitas tempat hiburan malam di Kota Cilegon telah menjadi sorotan berbagai pihak. Tidak hanya unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Kepolisian Resor (Polres) Cilegon juga menyikapi serius terkait semakin menjamurnya tempat hiburan malam. Kapolres Cilegon, AKBP Rizki Agung

³ <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/7868> Diakses pada hari senin 24 februari 21: 00 wib

Prakoso mengatakan, telah memerintahkan para personel mengawasi tempat hiburan malam secara intensif selama tiga hari sejak Kamis (10/1/2019). Pada pengawasan hingga akhir pekan ini, condong terhadap tempat-tempat hiburan malam yang beroperasi melebihi ketentuan “Ini bentuk dukungan kami terhadap Pemkot Cilegon. Di mana pada dasarnya, pemkot telah membuat Perda Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 untuk membatasi jam operasi tempat hiburan malam. Hanya saja banyak masukan jika banyak tempat hiburan yang sering melanggar,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Jumat (11/1/2019).

Menurut dia, pihaknya bersama unsur Kodim 0623 Cilegon bersifat mendukung agenda Dinas Satpol PP Kota Cilegon. Di sisi lain, keberadaan tempat hiburan malam memang menjadi atensi khusus. “Tempat-tempat seperti itu kan berpotensi sebagai tempat peredaran minuman keras, juga transaksi narkoba. Kemarin saja kami mendapatkan pasangan pengguna narkoba,” ujarnya. Ia menuturkan, pada dasarnya tidak memiliki kapasitas untuk melarang beroperasinya tempat hiburan malam. Namun, jika pihak pengelola tempat hiburan malam terus dilanggar, maka pihaknya akan mendorong Pemkot Cilegon untuk bertindak tegas. “Buka si boleh, tapi harus sesuai jam operasional,” ucapnya. Ia mengatakan, bahwa hal tersebut, sebenarnya bukan kewenangan Polres, pihaknya hanya mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Karena kami sebagai Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), pihak yang memiliki kewenangan terkait pemeriksaan di tempat tertutup, sehingga kegiatan Satpol PP memang harus berkoordinasi dengan kami,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon, Juhadi M Syukur menuturkan, akan terus melakukan monitoring tempat hiburan malam. Jika terdapat temuan pelanggaran saat monitoring, pihaknya akan merekomendasikan penutupan kepada Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi. Karena, kewenangan penutupan ada di Plt Wali Kota Cilegon.⁴

Diperlukan banyak pengawasan yang sangat intensif didalam mengawasi banyaknya hiburan malam dikota cilegon yang saat ini tumbuh subur dikota Cilegon yang ini peran tersebut wewenang dari Dinas Satpol PP Kota Cilegon didalam mengawasi dan melaksanakan pengakkan Hukum yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Mengenai Perizinan Hiburan Malam di Kota Cilegon,Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”⁵

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan suatu perda dan perkada. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentu membuat institusi tersebut

⁴.<https://www.kabar-banten.com/tempat-hiburan-malam-di-kota-cilegon-terus-disorot/> diakses hari selasa 24 february 21: 32 Wib.

⁵ Dilihat Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkada.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁶

Berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan fungsi dan peranan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda dan/atau perkada. Pada sisi yang lain, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi dan ruang untuk berperanserta dalam penyusunan raperda dan/atau raperkada.

Yang dimaksud Hiburan ialah Dilhat Dari Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003. “Hiburan” ialah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramiain dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk oleh penggunaan sarana berolahraga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷.

Didalam penyelenggaraan Hiburan malam dikota Cilegon banyak Penyelenggara usaha hiburan banyak yang menabrak Perda yang sudah

⁶ Dilihat Dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Polisi Pamong Praja.

⁷ Dilhat Dari Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon

ditentukan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada akhirnya dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah Kota Cilegon untuk menindak penyelenggara usaha hiburan yang tidak mematuhi peraturan daerah yang berlaku, dari banyaknya pemberitaan media lokal yang memberitakan mengenai kegiatan hiburan malam di Kota Cilegon yang sudah mempengaruhi kultur sosial masyarakat kota Cilegon yang dulunya dikenal agamis menjadi masyarakat yang konsumtif yang menuju kearah Negatif, hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik Hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.⁸

Keadilan merupakan salah satu tujuan Hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah Filsafat hukum, tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian Hukum dan kemanfaatan Hukum. Idealnya hukum harus mengakomodasi ketiganya, sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan Hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan Hukum satu-satunya. Walaupun dengan demikian hukum tanpa keadilan akan melahirkan kesewenang – wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih menutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah bandul jam mengutamakan

⁸ C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik hukum menuju satu system nasional* (bandung: alumni, 1991), hlm. 1.

keadilan hukum saja akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian sebaliknya.

Akan halnya kepastian hukum itu adalah kepastian Undang – undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan Undang – undang atau Peraturan. Didalam kepastian Hukum terdapat hukum positif dan Hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya dilembaga Negara. Kepastian Hukum merupakan Pernyataan yang hanya dijawab secara Normatif, bukan sosiologis. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis.

Kepastian hukum secara sosiologis terwujud manakala ada ketaatan Hukum. Ketaatan dari warga masyarakat yang menjadi alamat dari aturan hukum itu sendiri. Dengan ditaatinya hukum oleh masyarakat berarti masyarakat memang memerlukan itu sebagai media interaksi dan pedoman pergaulan bagi semuanya tanpa terkecuali. Berfungsiya hukum secara sosiologis akan terwujud manakala dalam penerapannya bersifat *equal* atau mengandung kebersamaan. Kesamaan didalam perlakuan Hukum (*equality before the law*)⁹.

Didalam penegakkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai penyelenggaraan hiburan malam, ada beberapa tipe hukum otonom

⁹ Thanjdra Riawan *hukum administrasi negara* 2018 hal.98

menunjukkan tiga kelemahan mengenai potensi hukum untuk memberi sumbangan kepada upaya mewujudkan keadilan social, yaitu:

- a. Keadilan prosedural dapat menjadi pengganti keadilan substansial, hasilnya adalah bahwa moralitas prosedur akan meliputi seluruh legalitas dan keadilan. Keadilan substantif sifatnya derivatif, yakni suatu hasil tambahan sangat diharapkan dari metode yang sempurna, sedangkan keadilan formal konsisten melayani pola – pola yang ada tentang privilese dan kekuasaan. Suatu system yang membanggakan diri atas persidangan yang lengkap dan impersial tetapi tidak mampu emenuhi tuntutan-tuntutan penting ketidakadilan substantive dipandang menyerang kesadaran rasa keadilan. Maka keadilan hukum otonom dirasakan sebagai kebohongan dan kesewenang – wenangan apabila menimbulkan frustasi terhadap harapan – harapan yang elah dikorbankan. Sehingga, ketegangan antara keadilan procedural dan keadilan substantif akan menggerakkan kekuatan yang mendorong tata tertib hukum sampai melampaui batas – batas tipe hukum otonom.
- b. Penekanan atas kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai suatu control social (*law as a social control*) yang akan mengembangkan suatu mentalitas hukum dan tata tertib hukum diantara rakyat (dari pandangan hukum dengan resiko tinggi, serta mendorong para ahli hukum bersifat konservatif¹⁰).

¹⁰ Fadjar mukhtie, *teori-teori hukum kontemporer*, malang ,2014,hlm,52

Berdasarkan permasalahan diatas melatar belakangi penulis untuk mengambil tema “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penegakan hukum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Didalam Mengawasi Penyelenggaraan Hiburan Malam Dikota Cilegon Menurut Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003?
2. Apa sanksi yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggara hiburan yang melanggar peraturan daerah Nomor 2 tahun 2003 mengenai perizinan penyelenggaraan hiburan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan dinas polisi pamong praja kota Cilgon didalam mengawasi penyelenggaraan hiburan malam dikota Cilegon menurut peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai penyelenggaraan hiburan malam dikota cilegon.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon terhadap penyelenggara hiburan malam yang melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 tentang penyelenggaraan hiburan malam dikota Cilegon.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan masalah penelitian yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum administrasi negara pada khususnya agar menjadi salah satu jalan dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi, serta bermanfaat bagi yang membaca hasil penelitian ini terkait penegakan hukum peraturan daerah kota cilegon mengenai penyelenggaraan hiburan malam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih bagi ilmu pengetahuan atau literatur bagi kepentingan akademik khususnya dalam penegakan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada semua pihak khususnya kepada mahasiswa Hukum Administrasi Negara pada fakultas hukum universitas sultan ageng tirtayasa, dan diharapkan mampu menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan akademis, penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Untuk Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diarahkan untuk teori-teori yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus harus membedakan anatara kewenangan (*authority gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan undang-undang, wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat

keputusan pemerintah (bestur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ditinjau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (inststitusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan yang nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan, yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, ataupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD), pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandate tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat)¹¹.

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kementerian sosial, dan sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan

¹¹ Thandra Irawan "*Hukum Administrasi Negara*, tahun 2009, hlm.96.

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh Hukum formal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹².

Sedangkan menurut sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cara-cara keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati

¹² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hlm. 1

oleh indra manusia sehingga orang lain dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (Bandingkan: hal-hal yang dilakukan paranormal). Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis¹³.

Penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisa kaidah dan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan mengenai hal-hal yang berkaitan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Hiburan dikota Cilegon.

Metode yang di gunakan dalam penulis untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode

Dalam melakukan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem hidup yang nyata.

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum¹⁴

¹³ Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta hlm. 7

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1996. *Pegantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta. hlm. 51

Sebagai langkah yang tepat untuk memperoleh hasil yang terjadi di lapangan, yaitu penulis ingin mengungkapkan hasil implementasi yang terjadi di dalam dinas satua polisi pamong praja kota Cilegon terkait pengawasan dan pengakkan hukum terhadap penyelenggaran hiburan malam dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terhadap pelanggar peraturan yang terjadi di wilayah hukum Kota Cilegon.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan tema permasalahan.

Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis¹⁵.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertetu lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum

¹⁵ *Ibid.* Hal. 63

yang berlaku serta dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian ini bertujuan menguraikan teori-teori yang sudah dituliskan penulis diatas, yaitu Teori Pengawasan dan Teori Penegakkan hukum Terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum terhadap usaha hiburan untuk musik hidup di kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan.

3. Sumber data

Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa data primer dan data skunder, serta bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan sumber data yang diperlukan yaitu sumber data primer dan data sekunder¹⁶.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari lapangan melalui wawancara sebagai penunjang Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Data skunder yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

¹⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁷. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu dalam hal ini yang terkait meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kelab Malam
 - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah
 - 4) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Mengenai Perizinan Penyelenggaraan Hiburan
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum tersebut memiliki kegunaan untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah, karena sudah tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 181.

bahan hukum primer dan skunder seperti dengan menggunakan *law dictionary*, artikel, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan Pihak terkait kepada Dinas satuan Polisi Pamong Praja, dengan menggunakan materi wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

5. Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengorganisir atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan dengan baik oleh penulis maupun pembaca nantinya. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif

yaitu pengolahan data dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti¹⁸. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian diartikan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

6. Lokasi penelitian

Penulis berencana melakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu:

- a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.
- b. Data kepustakaan didapat dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

¹⁸ Irfan Iskandar, "Penyiaran televisi di Indonesia yang mengandung unsur negatif sesuai undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran" Desember 2015, hlm. 16.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Alvin S. Jhonson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. 2004.
- Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik hukum menuju satu system nasional* (bandung: alumni, 1991), hlm. 1.
- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007.
- Halim, Diana, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta. 1990.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Iskandar, Irfan, “*Penyiaran televisi di indonesia yang mengandung unsur negatif sesuai undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran*” Desember 2015.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar
- Mukhtie, Fadjar, *teori-teori hukum kontemporer*, malang ,2014.
- Nuryanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2001,
- Jum, Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ronny, Hanitij, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Handayaniingrat Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*, Jakarta, 1990.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara Ceatakan Pertama*, Badan Penerbit: Fakultas Hukum Indonesia
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto. *Pegantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing: Yogyakarta. 2009.
- Suriansyah, Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, 2018.
- Thanjdra Riawan *hukum administrasi negara* 2009.
- Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori Dan Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Yulies Tina Masrina. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2004.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kelab Malam

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Mengenai Perizinan Penyelenggaraan Hiburan.

C. Jurnal

R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal SOSFILKOM, Volume XIII, No. 01, Cirebon: 2019,

<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/7868> Diakses pada hari senin 24 februari 21: 00 wib

Jimly Asshiddiqie "*Penegakan Hukum*" [http:// www.jimly.com](http://www.jimly.com) di akses tanggal Minggu 20 Desember 2020.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/download/3402/269> di akses pada sabtu 12 desember 2020 pukul 21.00 Wib.

D. Wawancara

wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikator Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cilegon diakses pada selasa 24 februari 21.55 Wib.

<https://www.kabar-banten.com/tempat-hiburan-malam-di-kota-cilegon-terus-disorot/> diakses hari selasa 24 februari 21: 32 Wib.

